

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data tentang Hak Wali Mujbir dalam Perkawinan Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, dari buku, artikel, majalah, surat kabar, atau sumber kepustakaan lainnya, yang kemudian diambil kesimpulan berdasarkan data tersebut. Langkah yang dilakukan adalah meneliti dan menelaah buku-buku perpustakaan yang sumber primernya diambilkan dalam buku karya Mazhab Safi'i, seperti Al-Um. sumber sekundernya adalah buku-buku yang menuliskan tentang Hak Wali Mujbir dalam Perkawinan Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah serta buku-buku yang bersangkutan dengan permasalahan tersebut.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, maksudnya dalam mengadakan penelitian tidak menggunakan perhitungan.¹ Dan teknis analisisnya menggunakan logika ilmiah. Dari data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk *deskriptif analitik*, yaitu menggambarkan secara jelas, akurat dan tepat dengan memberikan analisa pada bagian tertentu.²

B. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) sumber yang digunakan yaitu sumber data primer dan skunder, terdiri dari :

¹ Lexy J. Molong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. IV, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 2.

² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 42.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.³ terdiri dari : Muhammad bin Idris, *Al-Umm, al-Buwaiti, al-Imla', dan Mukhtashar Muzani*.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian adalah kitab-kitab, buku-buku, dokumen yang ada dan berkaitan dengan penelitian serta menggunakan bahan pustaka yang dapat menunjang penelitian seperti karya ilmiah dan data yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini. Adapun buku dan kitab yang peneliti gunakan di antaranya :

- a. Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, Penerjemah, M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang : Asy-Syifa', 1990);
- b. Ibnu Hajar al Asqalany, *Bulughul Maram min Adillatil Arkham*, (Surabaya : al-Hidayah, t.t);
- c. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Juz 6, (Bandung: Alma'arif, 1981);
- d. H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009);
- e. Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2008);
- f. Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Jalaluddin Rakhmat, 1997)

³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), hlm.116

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan Data dilakukan melalui beberapa tahap, yakni sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan bahan pustaka dan bahan lainnya yang akan dipilih sebagai sumber data, yang memuat pemikiran Imam Hanafi yang telah ditentukan sebagai fokus penelitian.
- b. Memilih bahan pustaka tertentu untuk dijadikan sumber data primer, yakni buku-buku dari mazhab Hanafi dan Imam Safi'i yang dijadikan sebagai subyek penelitian. Disamping itu, dilengkapi oleh sumber data skunder yakni bahan pustaka dan bahan lainnya yang menunjang sumber data primer, pemilihan sumber data primer dan data skunder ditentukan oleh peneliti, dengan merujuk kepada fokus dan tujuan penelitian.
- b. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik tentang substansi pemikiran maupun unsur lainnya. Apabila perlu dilakukan secara berulang-ulang.
- a. Mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Pencatatan dilakukan sebagaimana yang tertulis dalam bahan pustaka yang dibaca, dan menghindarkan pencatatan berdasarkan kesimpulan peneliti.
- b. Mengklasifikasikan data dari sari tulisan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian. Hal itu dilakukan melalui seleksi terhadap sari tulisan yang sudah disusun, mana yang akan digunakan dan mana yang tidak akan digunakan. Kemudian mana yang dipandang pokok dan mana yang dipandang penting dan penunjang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Metode Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitiannya, penulisan proposal tesis ini menggunakan metode pengumpulan data secara literair, yaitu dengan membaca, menelaah dan menganalisa buku-buku, majalah, koran, makalah, bulletin serta sumber-sumber informasi lain yang berkaitan dengan Hak Wali Mujbir dalam Perkawinan Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Sedangkan teknik analisisnya adalah dengan pola berfikir menggunakan metode eduktif, yaitu bahwa pembahasan dimulai dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil, kaidah-kaidah Pernikahan yang bersifat umum dan kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus mengenai Hak Wali Mujbir dalam Perkawinan Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah".⁴

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Riset*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1993), hlm. 36